

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 29 tentang Pengelolaan milik Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 30 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN BANGGAI.
- KESATU :** Mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) SMP, SMA dan SMK di wilayah Kabupaten Banggai sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA :** Biaya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan biaya Operasional dimaksud dalam Diktum KESATU akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF	
SEKKAB	<i>[Signature]</i>
KADIS	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASIE	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan : di Luwuk
pada tanggal : 23 SEPTEMBER 2013



Tembusan disampaikan Yth :

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
- 2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
- 3. Dirjen Dikmen Kemendikbud di Jakarta
- 4. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu